



D
pu

g Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan jamu, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Bougenville jalur 3 RT.013 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil box, pendidikan terakhir SMP, tempat di Jalan Bougenville jalur 3 RT.013 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Mimika dengan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 01 April 2014
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 12 Oktober 2000, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 495/48/X/2000 SERI YF, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan dan se usai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah tersebut ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lamongan, Propinsi Jawa Timur selama 2 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan tinggal di rumah sewa dengan alamat Jalan Bougenville jalur 3 RT.013 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selama 13 tahun, kemudian pada Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang ;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Put, perempuan umur 12 tahun ;
 - b. Ay, perempuan umur 6 tahun ;Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama orangtua Tergugat ;
4. Bahwa, sejak Agustus 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

*Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



- a. Tergugat suka pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, ketika ditegur, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat dengan tangan sehingga membuat Penggugat sakit hati ;
- b. Tergugat sering pergi ke timung dan suka berganti-ganti pasangan dengan wanita di tempat tersebut, ketika di tegur Tergugat malah memarahi Penggugat dan memukulnya ;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Agustus 2012, ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah karena sikap Tergugat yang tidak berubah sering mabuk dan main perempuan, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang ;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

*Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap ke persidangan pada tanggal 30 April 2014, sedangkan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator MUNA KABIR, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 April 2014, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

*Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 495/48/X/2000, tanggal 12 oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pentolan, tempat kediaman di Jalan Kartini jalur I RT.23 RW.04, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berasal dari daerah yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengenal Penggugat dan Tergugat di Timika ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh orangtua Tergugat ;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi ;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat memiliki seorang anak dengan selingkuhannya tersebut dan suka mabuk-mabukan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut bersama anaknya sewaktu saya diundang untuk baca doa di jalan Cenderawasih SP.2 ;

*Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat minum minuman keras, akan tetapi, saksi sering bertemu dan berbicara dengan Tergugat dan saksi mencium bau minuman keras dari mulut Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 hingga saat ini, dan saksi ketahui Penggugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Bougenville tidak jauh dari rumah orangtua Tergugat ;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jalan Kartini jalur 2 RT.24 RW.1, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004, karena saksi berasal dari daerah yang sama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bougenville sebagai tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud hendak bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saksi ketahui sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sebabnya adalah Tergugat sering minum minuman keras dan selingkuh, bahkan saksi sering melihat Tergugat berada di tempat lokalisasi di KM.10;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal bersama selingkuhannya disebuah rumah kontrakan di belakang apotek Kamoro sejak tahun 2013,

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.



namun Tergugat juga sering pulang ke rumah orangtuanya di Jalan Bougenville ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi melalui mediator MUNA KABIR, S.HI., namun tidak berhasil pula mencapai kesepakatan, hal ini berdasarkan

*Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



laporan hasil mediasi oleh mediator tertanggal 30 April 2014, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 12 Oktober 2000 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dalil bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, ketika ditegur, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat dengan tangan sehingga membuat Penggugat sakit hati. Selain itu, Tergugat sering pergi ke timung dan suka berganti-ganti pasangan dengan wanita di tempat tersebut, ketika di tegur Tergugat malah memarahi Penggugat dan memukulnya. Sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang mediasi dan sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir, maka sidang pemeriksaan dilanjutkan secara *kontradiktoir* tanpa adanya bantahan dari pihak Tergugat yang berakibat Tergugat di anggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang

*Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



selanjutnya oleh Majelis hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : “barang siapa yang di panggil oleh hakim islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 495/48/X/2000, tanggal 12 Oktober 2000, merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.



Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya. Selain itu, Tergugat juga suka mabuk-mabukan yang diketahui saksi karena tercium bau minuman keras dari mulut Tergugat jika berbicara dengan saksi, karena permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012 hingga sekarang, Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tersebut, juga didukung oleh keterangan saksi II Penggugat, dimana saksi II memberikan keterangan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan saksi sering pula melihat Tergugat berada ditempat lokalisasi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata menguatkan dan membenarkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Selain daripada itu, keterangan yang diberikan para saksi berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah

*Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu pula, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya bahkan keduanya sudah hidup berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah di lakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian

*Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21*, dan juga sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam kitab "*Madaa Hurriyatuz Zaujani fith thalaaq*" Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة

الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح

لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه

روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga perceraian, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.



kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

*Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.*



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H., oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, dan **Mulyadi, S.HI, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Kuat Maryoto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

ttd

MULYADI, S.HI, M.HI

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.



ttd

KUAT MARYOTO, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 240.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5. Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0036 / Pdt.G / 2014 / PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)